



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 120 TAHUN 2023**

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN, PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM SUBSIDI
MARGIN DAN BANTUAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK
DI KABUPATEN SIAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya memfasilitasi Pelaku Usaha peternakan rakyat untuk mendapatkan akses permodalan dari perbankan serta pemulihan ekonomi pelaku usaha peternakan rakyat dalam menjalankan usaha serta mewujudkan swasembada daging, Pemerintah Daerah memberikan subsidi margin pembiayaan usaha dan bantuan premi asuransi kepada pelaku usaha mikro sub sektor peternakan melalui program subsidi margin dan bantuan premi asuransi yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan ketentuan dalam BAB II huruf D angka 11 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi di atur dalam Perkada;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, juncto Pasal 8 huruf d Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian menyatakan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya memfasilitasi setiap petani menjadi peserta asuransi pertanian antara lain dalam bentuk Pembayaran Premi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian, Pertanggungjawaban Program Subsidi Margin dan Bantuan Premi Asuransi Usaha Ternak di Kabupaten Siak;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4880);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK-05/Tahun 2017 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidis Bunga/Subsidi Margin untuk Kredit Usaha Rakyat (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1780);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.05/2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Bunga/Subsidi Margin Dalam Rangka Mendukung Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 566);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 30 Tahun 2023 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 599);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 7);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN, PERTANGGUNGJAWABAN PROGRAM SUBSIDI MARGIN DAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK DI KABUPATEN SIAK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
3. Bupati adalah Bupati Siak.
4. Dinas Perikanan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak.
6. Tim Teknis Perangkat Daerah adalah Tim teknis pada Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Siak yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
7. Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat melalui perbankan, perusahaan pembiayaan, dan lembaga penyalur program pembiayaan Pemerintah dan koperasi untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan usaha mikro, kecil, dan menengah.
8. Peternakan Rakyat adalah usaha Peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak ditetapkan oleh Menteri.
9. Debitur adalah Pelaku Usaha Individu/Perseorangan baik sendiri maupun dalam kelompok usaha atau badan usaha dan/atau debitur lainnya yang sedang menerima kredit/pembiayaan kepada debitur.

10. Penyalur Pembiayaan adalah Lembaga Penyalur Program Pemerintah, perbankan, dan perusahaan pembiayaan yang menyalurkan Pembiayaan kepada Debitur.
11. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha disektor riil dan sektor keuangan yang meliputi Usaha Peternakan Rakyat.
12. Kelompok Tani adalah kelompok tani yang memiliki dan menjalankan usaha pada subsektor peternakan.
13. Subsidi Margin adalah bagian margin yang menjadi beban Pemerintah sebesar selisih antara margin yang diterima oleh Penyalur Pembiayaan dengan margin yang dibebankan kepada Debitur dalam skema pembiayaan.
14. Penerima Subsidi margin adalah individu/perorangan yang tergabung dalam kelompok tani yang melakukan usaha peternakan rakyat yang produktif dan layak, yang menjalankan usahanya di Daerah.
15. Pengguna anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan anggaran pada Perangkat Daerah yang bersangkutan.
16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kewenangan dan tanggung jawab dari PA untuk menyalurkan anggaran belanja subsidi atas pelaksana program Bantuan Subsidi Margin kepada Penyalur Pembiayaan.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Siak.
18. Agunan adalah jaminan tambahan, baik berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak yang diserahkan oleh pemilik Agunan kepada Bank Penyalur pembiayaan, guna menjamin pelunasan kewajiban Nasabah Penerima Fasilitas pembiayaan.
19. Perusahaan asuransi ternak adalah perusahaan asuransi umum yang menanggung resiko usaha peternakan, menerima pembayaran premi dan menerbitkan polis asuransi sebagai dasar perikatan untuk membayar tuntutan ganti rugi jika terjadi kerugian sesuai ketentuan dan persyaratan polis asuransi.
20. Asuransi usaha ternak adalah perjanjian antara perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha peternakan dengan Perusahaan asuransi untuk mengikat diri dalam pertanggungans resiko usaha ternak.

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan program Subsidi Margin dan Bantuan Premi Asuransi bagi Pelaku Usaha Peternakan rakyat dalam rangka mendukung peningkatan produksi hasil peternakan di Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk:

- a. membantu Pelaku Usaha Peternakan Rakyat untuk memperoleh permodalan yang pembayarannya melalui pola *grace periode* (tenggang waktu) melalui pembiayaan yang marginnya disubsidi oleh Pemerintah Daerah;
- b. membantu membebaskan Pelaku Usaha Peternakan Rakyat dari rentenir;
- c. mendorong percepatan pelaksanaan pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja;
- d. meningkatkan dan memperluas akses pembiayaan bagi usaha produktif;
- e. meningkatkan kapasitas daya saing usaha Peternakan Rakyat;
- f. melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha Peternakan Rakyat dalam menjalankan usahanya; dan
- g. mewujudkan percepatan Swasembada daging di Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pemberian subsidi margin dan premi asuransi usaha ternak;
- b. pelaporan pertanggungjawaban;
- c. monitoring dan evaluasi;
- d. pengawasan; dan
- e. pembiayaan.

BAB II

PEMBERIAN SUBSIDI MARGIN DAN PREMI ASURANSI USAHA TERNAK

Bagian Kesatu Persyaratan

Pasal 5

Calon Penerima subsidi margin dan bantuan premi asuransi usaha ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan fotocopy Kartu Keluarga;
- b. calon penerima subsidi margin dan bantuan premi asuransi ternak tergabung dalam kelompok tani dibuktikan dengan salinan Berita Acara Pembentukan Kelompok;
- c. surat Permohonan Subsidi Margin dan bantuan premi asuransi;
- d. mengajukan proposal usaha;
- e. pas photo;
- f. bertempat usaha di Daerah dibuktikan dengan Surat Keterangan Usaha yang diterbitkan oleh Penghulu Kampung Setempat;
- g. belum pernah menerima Subsidi Margin dan bantuan Premi Asuransi usaha ternak yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
- h. memenuhi kriteria usaha Peternakan Rakyat; dan
- i. Nomor Induk Berusaha (NIB).

Bagian Kedua Mekanisme

Pasal 6

- (1) Calon penerima bantuan subsidi margin dan premi asuransi usaha ternak mengajukan permohonan kepada Dinas.
- (2) Surat permohonan Subsidi Margin dan bantuan Premi Asuransi usaha ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh ketua kelompok tani secara kolektif.
- (3) Dinas melakukan verifikasi permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menerbitkan rekomendasi kelayakan usaha sebagai calon penerima subsidi margin dan bantuan premi asuransi usaha ternak.
- (4) Berdasarkan rekomendasi kelayakan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3), calon penerima subsidi margin mengajukan permohonan kredit kepada Bank Penyalur yang ditunjuk oleh Bupati dengan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Penyalur dan melampirkan surat rekomendasi kelayakan usaha.
- (5) Calon Penerima subsidi margin yang telah disetujui menjadi debitur bank penyalur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut sebagai penerima subsidi margin oleh Kepala Dinas.

- (6) Penerima subsidi margin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib mendaftarkan diri sebagai peserta asuransi usaha ternak pada perusahaan asuransi yang memiliki program asuransi usaha ternak.

Bagian Ketiga Besaran Subsidi

Pasal 7

- (1) Besaran subsidi margin ditetapkan sebesar 8 % (delapan persen) dari plafon pembiayaan sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).
- (2) Subsidi Margin diberikan sesuai dengan jangka waktu perjanjian pembiayaan Bank Penyalur dan Debitur selama 1 (satu) tahun.
- (3) Besaran Bantuan Premi Asuransi ternak ditetapkan paling besar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per ekor.

Bagian Keempat Penyaluran

Pasal 8

- (1) Penyaluran subsidi margin dilakukan dengan mekanisme Pembayaran langsung dari Bendahara Dinas Ke Bank Penyalur.
- (2) Penyaluran Bantuan Premi Asuransi ternak dilakukan dengan Pembayaran Langsung dari rekening bendahara Dinas ke rekening penerima (debitur).

Bagian Kelima Pembayaran subsidi margin dan premi asuransi usaha ternak

Pasal 9

- (1) Bank Penyalur mengajukan permohonan pembayaran tagihan subsidi margin kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas.
- (2) Permohonan pembayaran tagihan subsidi margin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap bulannya.
- (3) Pengajuan permohonan pembayaran tagihan subsidi margin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - a. surat permohonan pembayaran tagihan subsidi margin;
 - b. rincian permohonan pembayaran tagihan subsidi margin;
 - c. kwitansi atau bukti penerimaan pembayaran yang telah ditandatangani pihak Bank Penyalur;
 - d. surat pertanggungjawaban mutlak dari Bank Penyalur; dan
 - e. surat pernyataan bersedia di audit.
- (4) Kebenaran data dalam dokumen pendukung pembayaran tagihan subsidi margin sebagaimana dimaksud pada ayat (3), merupakan tanggung jawab Bank Penyalur.
- (5) Permohonan pencairan bantuan Premi Asuransi Ternak diajukan oleh penerima subsidi margin kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas berdasarkan tagihan premi asuransi ternak yang dikeluarkan oleh Perusahaan asuransi.
- (6) Pembayaran premi asuransi ternak dilakukan secara mandiri oleh penerima subsidi margin kepada perusahaan asuransi.

BAB III PELAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

- (1) Bank Penyalur bertanggung jawab menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran subsidi margin kepada Dinas.
- (2) Penerima subsidi margin bertanggung jawab menyampaikan laporan bukti pembayaran premi asuransi ternak kepada Dinas.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkembangan pelaksanaan penyaluran dana subsidi margin dengan melampirkan bukti pendukung.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan.
- (5) Dinas melaporkan pelaksanaan penyaluran subsidi margin dan bantuan Premi asuransi Ternak kepada Bupati setiap bulannya.

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 11

- (1) Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian subsidi margin dan bantuan premi asuransi ternak paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan kunjungan ke lokasi usaha penerima subsidi margin dan bantuan premi asuransi ternak;
 - b. melakukan evaluasi tingkat keberhasilan usaha peternakan rakyat yang masuk dalam program Subsidi Margin dan bantuan premi asuransi ternak.

Pasal 12

Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program subsidi margin dan bantuan premi asuransi ternak selanjutnya.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan internal terhadap pemberian subsidi margin dan bantuan premi asuransi usaha ternak dilakukan oleh Inspektorat Daerah selaku APIP di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan subsidi margin dan bantuan premi asuransi usaha ternak dan segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

**Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Desember 2023**


BUPATI SIAK,


ALFEDRI

**Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Desember 2023**


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 120